



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan beberapa Objek Retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pemanfaatan tanah, bangunan peralatan dan fasilitas pendukung.
 - b. Pemanfaatan barang milik daerah dibidang antara lain :
 1. Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 2. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 3. Tanah;
 4. Alat Berat;
 5. Kios;
 6. Gedung Busak Mallur;
 7. Mess Berau di Samarinda;
 8. Bandara Kalimantan;
 9. Tempat Pameran/Expo;
 10. Rumah Dinas;
 11. Fasilitas Reklame;
 12. Menara.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. SARANA PRASARANA OLAH RAGA
 - A. Kolam Renang dan Water Boom Kakaban Akuatig

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
2	Pemakaian Kolam Renang dan Waterboom		
	a. Untuk Anak-anak	10.000,-	Per Orang
	b. Untuk Orang Dewasa	20.000,-	Per Orang
5	Pemakaian Tempat Untuk Kantin di Kolam Renang		
	a. Pengelola Kantin	1.000.000,-	Perbulan

4. Ketentuan Pasal 9 Nomor 1 Huruf B Poin 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. SARANA PRASARANA OLAH RAGA
 - B. Gedung Graha Pemuda

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
2	Pemakaian Untuk Umum		
	a. Pemakaian tidak menggunakan AC	2.500.000,-	1x Pemakaian
	b. Membawa sendiri AC Portable	4.000.000,-	1x Pemakaian
	c. Pemakaian menggunakan AC	6.000.000,-	1x Pemakaian

5. Ketentuan Pasal 9 Nomor 1 Huruf F Poin 1 dan Poin 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. SARANA PRASARANA OLAH RAGA
 - F. Lapangan Tenis Cendana

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Olah Raga :		
	1. Untuk Latihan /Club		
	a. Hari Senin s/d Minggu dan Hari Besar		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 Wite	10.000,-	Perjam/lapangan
	- Pukul 18.00 s/d 24.00 Wite	20.000,-	Perjam/lapangan
	b. Untuk Pertandingan		
	- Pukul 06.00 s/d 18.00 Wite	25.000,-	Perjam/lapangan
	- Pukul 18.00 s/d 24.00 Wite	50.000,-	Perjam/lapangan
2	Pemakaian untuk kantin di lapangan tenis : Pengelola Kantin	500.000,-	Perbulan

6. Ketentuan Pasal 9 Nomor 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. TANAH

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Tanah BMI (PL.Derawan)	75.000.000,-	pertahun
2	Tanah :		
	a. Pedagang	2000,-	Perm2/bulan
	b. Reklame	5000,-	Perm2/bulan
3	lapangan pemuda	400,-	Per m2/hari
4	Halaman kolam renang kakaban aquatic	5.000.000,-	perhari
5	Penumpukan pasir, sirtu, dan batu	3000,-	Per m2/bulan
6	ATM	50.000,-	Per m2/bulan

7. Ketentuan Pasal 9 Nomor 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. A. ALAT BERAT (Umum)

No	Objek Retribusi	Tarif/Sewa (Rp)	Keterangan
1	Asphalt Mixing Plant (AMP)	390.139,-	Perjam
2	Asphalt Finisher	779.262,-	Perjam
3	Asphalt Spayer	288.616,-	Perjam
4	Air Copressor	29.034,-	Perjam
5	Pleumatic Tire Roller (PTR)	163.539,-	Perjam
6	Motor Grader	225.187,-	Perjam
7	Wheel Loader	228.351,-	Perjam
8	Track Excavator	235.473,-	Perjam
9	Vibrator Roller 12 Ton	177.047,-	Perjam
10	Three Wheel Roller	33.284,-	Perjam
11	Tandem Roller	79.883,-	Perjam
12	Baby Roller	47.930,-	Perjam
13	Dump Truck	70.454,-	Perjam
14	Concert Cutter	50.000,-	Perjam
15	Excavator Mini	113.080,-	Perjam

B. ALAT BERAT (Perikanan Budidaya dan Non Perikanan Budidaya)

No	Objek Retribusi	Tarif/Sewa (Rp)	Keterangan
1	Excavator Merk Sumitomo SH130LF-5	25.000,- (Perjam)	untuk Perikanan Budidaya
2	Excavator Merk Sumitomo SH130LF-5	107.000,- (Perjam)	untuk Non Perikanan Budidaya

8. Ketentuan Pasal 9 Nomor 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

7. MESS BERAU DI SAMARINDA

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Ekonomi (Mess I)	125.000,-	Perkamar / Hari
2	Standar (Mess I)	100.000,-	Perkamar / Hari
3	Standar Single (Mess I)	150.000,-	Perkamar / Hari
4	VIP (Mess I)	150.000,-	Perkamar / Hari
5	VIP Twin (Mess II)	175.000,-	Perkamar / Hari
6	VIP Single (Mess II)	200.000,-	Perkamar / Hari
7	VIP Twin (Mess III)	250.000,-	Perkamar / Hari
8	VIP Single (Mess III)	250.000,-	Perkamar / hari

9. Ketentuan Pasal 9 ditambah 4 (empat) nomor baru yaitu Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, dan Nomor 12 sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. TEMPAT PAMERAN / EXPO

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bisnis A (ukuran 3X3 + fasilitas AC+ lampu listrik 2 Amp + tenda ronders)	15.000.000,-	Selama Pelaksanaan Pameran/Expo
2	Bisnis B (ukuran 5X5 +lampu listrik 2 Amp + Tenda Sarnavil)	5.000.000,-	Selama Pelaksanaan Pameran/ Expo

10. RUMAH DINAS

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Rumah Dinas Permanen	700,-	Perm2/bulan

2	Rumah Dinas Semi Permanen	600,-	Perm2/bulan
---	---------------------------	-------	-------------

11. FASILITAS REKLAME

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Baliho 4 x 6	150.000,-	Perhari
2	Videotron	200.000,-	Perhari

12. MENARA

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Menara RSPD	25.000.000,-	Pertahun

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 J, n1 2017


BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 J, n1 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH : (3/2017).